



**P U T U S A N**

Nomor : 265/Pid. B/2011/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN

Tempat Lahir : Tawanga, Kabupaten Kolaka

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 04 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Balaikota III Lorong Iksan Kel. Podambea, Kec. Kadia Kota Kendari

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Tukang Parkir RS Korem Kendari

II. Nama Lengkap : ABDUL GAFUR al GAFUR bin ABDUL GANI

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 10 Nopember 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Balaikota III Lorong Iksan Kel. Podambea, Kec. Kadia Kota Kendari

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Tukang Parkir RS Korem Kendari

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d 05



April 2011;

2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 April 2011 s/d 19 Mei 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011;
4. Penahanan penuntut umum sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d 28 Juni 2011;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d 14 Juli 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 12 September 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d 12 November 2011;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H. dan 2. RISKANAWATI, S.H. Para advokat dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, yang berkantor di Jl H.A.E Moko Dompit, Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum ;

Telah mendengar eksepsi penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar pendapat penuntut umum atas eksepsi penasihat Hukum terdakwa;

Telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan 2. ABDUL



GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa di tahan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) lembar celana jeans pendek wama biru merek *Billabong*,
  - 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang wama biru,
  - 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos wama coklat bergaris putih merek *Nevada*,
  - 3.4. 1 (satu) lembar celana dalam wama abu-abu merek *champro*,
  - 3.5. 1 (satu) lembar sapu tangan wama merah kombinasi hitam bertuliskan *arsenal*,
  - 3.6. 1 (satu) buah korek api gas wama biru,
  - 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek *rado*,
  - 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* wama merah marun No.Pol : DT-3624- ZE,
  - 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha,
  - 3.10.1 (satu) lembar jaket kulit wama hitam merek "*Jhon collection*"
  - 3.11. 1 (satu) lembar mantel wama abu-abu
  - 3.12. 1 (satu) buah handphone merek *Beyond* model B 90 warna hitam **Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD ZAINUDDIN**
  - 3.13. 1 (satu) buah potongan besi stainless yang ujungnya runcing beserta sarungnya,
  - 3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan handphone,
  - 3.15. 1 (satu) batang akar kayo,
  - 3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek *Giani gracio* wama



hijau,

3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek *Bay tago wama* coklat muda,

3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek *Jhon collection* wama hitam,

3.19. 1 (satu) lembar dalam merek *Artex wama* coklat,

3.20. 1 (satu) lembar kaos kaki wama putih yang terdapat tengkorak wama hitam,

3.21. 1 (satu) pasang sepatu merek *weidenman* warna putih kombinasi *hitam*,

3.22. 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* merek *Carpenters* warna putih, 3-23- 1 (satu) buah *ikat* pinggang merek *Mustevans* wama hitam,

3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek *Cressida wama* putih,

3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi putih *hitam* dan,

3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen wama* coklat,

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

3.27. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Blade*  
No.Pol : DT-2365- SF,

**Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR ;**

3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek *Honda Vario* wama pink  
No.Pol : DT2154- KF,

**Dikembalikan kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU ;**

3.29. 1 (satu) Unit sepeda motor Merek *Yamaha Mio sporty*  
wama hitam No.Pol : DT-3767- LA dan

3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor *Yamaha Mio* No.Pol :  
DT-3767- LA, an. ISMAYATI ;

**Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan pembelaan terdakwa I AKBAR al KIU secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saksi LISMUDIN selain untuk memperbaiki Lampu di Rumah Sakit Korem;
- Bahwa ketika terjadi perkelahian antara saksi LISMUDIN dengan korban, terdakwa I dipanggil berulang kali saksi LISMUDIN, mengatakan "saya dibawah" secara spontan terdakwa menarik korban setelah masing-masing bergulat terdakwa menarik korban lagi, namun karena terlalu kuat menarik, akhirnya terdakwa terjatuh dengan posisi tertindas korban, tiba-tiba saksi LISMUDIN mengarahkan pukulan ke arah korban dan ketika terdakwa I berusaha menangkis saksi LISMUDIN, merasa tangan kirinya sakit karena luka, lalu terdakwa I secara spontan mendorong tubuh korban kemudian bangun dan lari meninggalkan mereka selanjutnya terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saksi LISMUDIN;
- Bahwa terdakwa I tidak bermaksud membantu saksi LISMUDIN;
- Bahwa terdakwa I mengikuti kemauan saksi LISMUDIN untuk mencari benda berat karena menyuruhnya secara paksa dan marah-marah;

Sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga dengan anak-anak yang masih kecil dan mereka hidup susah;

Telah mendengar pembacaan pembelaan tertulis dari terdakwa II ABDUL GAFUR al.GAFUR pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II tidak pernah berniat dan bertujuan menghilangkan nyawa orang lain apalagi melakukan perbuatan yang melampaui batas;
- Bahwa terdakwa II mohon agar mempertimbangkan tuntutan yang telah diberikan oleh penuntut umum karena terdakwa II tidak sengaja berada dalam peristiwa terjadinya pembunuhan, pada saat itu terdakwa II sudah terlanjur mengetahui dan melihat penganiayaan yang



dilakukan oleh saksi LISMUDIN, bukan berarti terdakwa II melindungi dan membantu saksi LISMUDIN dalam merahasiakan dan menyembunyikan barang bukti akan tetapi karena terdakwa takut akan dendam dan ancaman saksi LISMUDIN;

- Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan mengingat kondisi keluarganya yang terancam kesuraman hidup dan masa depannya siapa lagi yang akan memperdulikan nasib mereka ?;

Telah mendengar pembelaan/ pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara terhadap para terdakwa yang saat ini diperiksa dalam persidangan a quo telah bertentangan dengan hukum acara Pidana yang mana surat dakwaan jaksa penuntut umum yang bersumber pada berkas dari Penyidik adalah cacat hukum karena secara nyata terhadap perkara Terdakwa Iln Jusmaeni telah dipisah dengan perkara terdakwa Abdul Gafur dan terdakwa Akbar yang secara nyata penyidik (saksi Verbalisan yang diperiksa) mengakui hal tersebut bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi terdakwa AKBAR dan GAFUR dan Terdakwa Iln Jusmaeni (dalam perkara terpisah) dimana keterangan saksi-saksi hanya diambil sekali saja, sehingga secara hukum tidaklah ditahu apakah pemeriksaan tersebut dilakukan untuk terdakwa Akbar dan Gafur ataukah untuk terdakwa Iln Jusmaeni (dalam Perkara terpisah);
2. Bahwa mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa Akbar dan terdakwa Abdul Gafur bersama saksi Lismuddin dan saksi Lin Jusmaeni tidaklah pernah melakukan perencanaan ataupun turut serta dalam pembunuhan yg dilakukan saksi Lismudin ;
3. Bahwa penuntut umum telah keliru mendakwa para terdakwa melakukan perbuatan pidana karena berdasarkan





fakta hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa yang dapat menghilangkan nyawa Korban Ahmad Zainuddin;

4. Bahwa unsur dengan sengaja yang diuraikan penuntut umum yaitu bahwa para terdakwa dengan saksi lin Jusmaeni dengan sengaja membiarkan Lismudin menghilangkan nyawa korban dan tidak berusaha meleraikan. Bahwa secara nyata unsur dengan sengaja membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 304 KUHP yang tidak didakwakan dalam perkara ini;
5. Bahwa penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan dalil-dalil penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat tuntutan pada halaman 27-28 yang menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara a quo terbukti secara sah dan meyakinkan untuk mewujudkan satu delik secara bersama-sama dengan perannya masing-masing, dimana terdakwa yang turut serta melakukan karena pengertian turut serta melakukan menurut Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya halaman 41 artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerjasama) bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat Inisiatif bersama, untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama, berdasarkan analisis yuridis Penasehat Hukum dalam pledoinya para terdakwa tidak terbukti turut serta menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh saksi Lismudin;
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut penasihat hukum berpendapat bahwa secara Juridis dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dipersidangan dengan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA :  
186/RP-9/EP/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan  
Terdakwa 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI secara  
bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya  
diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer) dan IIN  
JUSMAENI al. AYU yang perkaranya diajukan ke muka persidangan  
dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang  
melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan  
perbuatan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul  
22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun  
2011, bertempat di Jl. Madusila By pass Kelurahan Andounuhu  
Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Kendari, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu  
telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar  
pukul 18.00 WITA, IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN  
BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari  
korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik IIN JUSMAENI yang  
pada pokoknya mengajak IIN JUSMAENI untuk bertemu di MTQ,  
dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena  
LISMUDIN sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sebelumnya pernah  
berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN,  
akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh IIN JUSMAENI untuk  
menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana  
LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak terdakwa AKBAR al.  
KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR yang adalah saudara IIN JUSMAENI  
dan juga sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI pernah berhubungan  
suami isteri dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada  
sekitar pukul 20.30 WITA, IIN JUSMAENI berangkat untuk bertemu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan AHMAD ZAINUDDIN menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa ABDUL GAFUR kemudian di telpon oleh LISMUDIN dan menyuruhnya mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU juga mengikuti dari jauh dengan cara berboncengan bersama dengan LISMUDIN, hingga akhirnya mereka mengikuti IIN JUSMAENI menuju ke SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan IIN JUSMAENI, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul IIN JUSMAENI ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan IIN JUSMAENI, setelah IIN JUSMAENI bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda yang diikuti oleh terdakwa ABDUL GAFUR dari belakang, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU dan LISMUDIN menunggu di dekat SPBU tapak kuda, dan tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, IIN JUSMAENI menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU menunggu, hingga tidak lama kemudian IIN JUSMAENI mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya yang sudah disiapkan dan direncanakan sebelumnya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menusukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang, sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar tubuh AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temanya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU hingga akhirnya IIN JUSMAENI bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh terdakwa AKBAR al. KIU, sedangkan IIN JUSMAENI menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya IIN JUSMAENI, LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumah IIN JUSMAENI, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan Terdakwa 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer) dan IIN JUSMAENI al. AYU yang perkaranya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik IIN JUSMAENI yang pada pokoknya mengajak IIN JUSMAENI untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena LISMUDIN sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh IIN JUSMAENI untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR yang adalah saudara IIN JUSMAENI dan juga sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI pernah berhubungan suami isteri dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, IIN JUSMAENI berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa ABDUL GAFUR kemudian di telpon oleh LISMUDIN dan menyuruhnya mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU juga mengikuti dari jauh dengan cara berboncengan bersama dengan LISMUDIN, hingga akhirnya mereka mengikuti IIN JUSMAENI menuju ke SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan IIN JUSMAENI, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul IIN JUSMAENI ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan IIN JUSMAENI, setelah IIN JUSMAENI bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda yang diikuti oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFUR dari belakang, sedangkan terdakwa dan LISMUDIN menunggu di dekat SPBU tapak kuda, dan tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, IIN JUSMAENI menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU menunggu, hingga tidak lama kemudian IIN JUSMAENI mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan memasukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang, sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar tubuh AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temanya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU hingga akhirnya IIN JUSMAENI bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh terdakwa AKBAR al. KIU, sedangkan IIN JUSMAENI menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya IIN JUSMAENI, LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumah IIN JUSMAENI, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2011, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan cacat hukum karena secara nyata penyidikan perkara melanggar pasal 56 (1) KUHP;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa secara hukum Penyidik telah menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa yang bernama Ayatullah Mahdi, S.H. namun secara faktual terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tersebut ;
- Bahwa dengan tidak didampinginya terdakwa oleh Penasehat Hukum dalam Penyidikan membuat terdakwa yang buta hukum tidak menyadari apa yang menjadi haknya saat disidik. Oleh Penyidik terdakwa disuruh tanda tangan saja atas BAP padahal terdakwa menyatakan bahwa sebagian besar terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang diberikan sewaktu penyidikan dengan BAP dan surat dakwaan;
- Bahwa secara hukum dasar pembuatan surat dakwaan adalah berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan padahal secara nyata dalam tingkat penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka Penyidikan tersebut melanggar ketentuan pasal 56 (1) KUHP, sehingga berita acara pemeriksaan terdakwa (dahulu tersangka) yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan telah melanggar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat dakwaan tidak jelas/ Kabur, karenanya dakwaan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ketidak cermatan tersebut terlihat pada surat dakwaan Primair alinea ke lima halaman 1 dan subsidair alinea kelima halaman 3 yang menyebutkan baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan demikian surat dakwaan tersebut adalah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas karena struktur yang digunakan untuk “membangun dakwaan” adalah lemah. Dengan demikian dakwaan Penuntut umum harus batal demi hukum;
- Bahwa dakwaan yang disusun Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur karena dakwaan Primair dan Subsidair yang didasarkan atas pasal yang berbeda dengan unsur pidana yang berbeda pula, namun demikian diuraikan dengan kronologis atau perbuatan yang sama bahkan dituangkan dalam uraian kalimat yang sama persis padahal pasal 340 KUHP, 338 KUHP dan pasal 55 (1) ke 1 KUHP memiliki unsur- unsur kesalahan yang berbeda serta uraian perbuatan yang berbeda pula sehingga dakwaan tidak memenuhi pasal 143 (2) KUHP oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan menolak surat dakwaan Penuntut Umum menjadi batal demi hukum;
- Bahwa selain hal tersebut di atas dikemukakan pula bahwa hingga perkara terdakwa diajukan dimuka pengadilan surat dakwaan tidak pernah diberikan kepada terdakwa, sehingga secara hukum terdakwa hanya mendengar dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dimuka sidang Pengadilan Negeri Kendari sehingga kurang memahami apa yang didakwakan kepadanya. Dakwaan baru diterima dengan meminta salinan fotokopi dari panitera pengganti;

Eksepsi selengkapnya sebagaimana terlampir



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum telah mengajukan pendapatnya tanggal 12 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa proses penyidikan melanggar ketentuan pasal 56 (1) KUHAP tidak beralasan karena berdasarkan fakta yang tertuang dalam berkas perkara yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ketentuan pasal tersebut telah dipenuhi oleh penyidik karena penyidik telah menunjuk penasihat hukum untuk medampingi para terdakwa dalam penyidikan yaitu AYATULLAH MAHDY, S.H. dan para terdakwa telah bersedia didampingi penasihat hukum tersebut kemudian masing-masing telah menandatangani surat kuasa tertanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP karena surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga surat dakwaan tidak jelas dan kabur adalah tidak benar, Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP perbedaan pokoknya adalah pada dakwaan primair pasal 340 KUHP terdapat Frasa " dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" dimana perbedaan unsur tersebut mengakibatkan perbedaan penyebutan kualifikasi, namun pada prinsipnya antara pasal 340 dan 338 KUHP adalah sama yang menjadi pembeda apabila unsur terpenuhi menjadi pemberat ancaman pidana yaitu unsur perencanaan sehingga pasal 340 KUHP merupakan delik yang dikwalifisir;
3. Berdasarkan uraian diatas adalah tidak tepat jika penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa berkas perkara yang dibuat penyidik adalah cacat dan secara otomatis surat dakwaan juga cacat hukum karena penyidik telah memenuhi hak-hak tersangka/ terdakwa sebagaimana pasal 56 (1) KUHAP dan surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga memenuhi



syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana disyaratkan pasal 143 KUHP sehingga penuntut umum mohon agar eksepsi penasihat hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Majelis telah menjatuhkan putusan sela, pada tanggal 19 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa AKBAR alias KIU bin SUDIRMAN dkk;
3. Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela Majelis memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : BAMBANG SUMARYONO.

- Bahwa saksi tinggal di empang dekat Bay Pass sejak 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 7.30 wita, saksi pergi ke kali untuk ambil air dan setibanya di pinggir kali saksi melihat ada sepeda motor yang jaraknya kira- kira 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan Bay Pass dalam posisi disandarkan dan masih ada kunci kontaknya ;
- Bahwa sewaktu saksi mau turun ke kali saksi melihat ada korban terlentang di pinggir kali yang ditindis pohon kayu ;
- Bahwa saksi membenarkan foto- foto rekonstruksi nomor 29 – 32 yang diperlihatkan kepadanya di muka sidang ;
- Bahwa aliran air di kali itu pelan sekali ;
- Bahwa saksi melihat posisi korban bukan karena hanyut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan karena tindak kekerasan ;

- Bahwa jarak tempat korban dengan jalan sekitar 9 meter ;
- Bahwa saksi melihat ada darah berserakan sekitar 1 (satu) meter dari tempat korban ditemukan ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh teman saksi bernama Abdul Rahman agar melapor ke polisi ;
- Bahwa sewaktu saksi menemukan korban tidak melihat barang-barang milik korban ada di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat korban memakai T shirt dan celana pendek ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa keadaan korban tetapi saksi melihat ada darah keluar dari hidung korban ;
- Bahwa setelah polisi datang lalu mengangkat korban lalu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saat saksi menemukan korban saksi tidak tahu namanya dan di kantor polisi baru saksi tahu namanya Achmad Zainuddin dan bekerja sebagai anggota Brimob ;
- Bahwa setiap hari saksi mengambil air di kali itu dengan naik motor;
- Bahwa akar pohon kayu memang ada di tempat itu ;
- Bahwa jarak tempat ditemukan korban dengan rumah saksi sekitar 350 meter ;
- Bahwa pada malam harinya saksi pergi ke Ranomeeto dan pulang pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara ribut-ribut atau mencurigakan pada malam itu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 saksi pulang kampung ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 saksi tidak pergi mengambil air di kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada mayat korban di kali ;
- Bahwa duluan saksi yang datang di TKP dibandingkan polisi ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah teman saksi melapor baru polisi datang ke TKP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang tahu ada mayat ;
- Bahwa di TKP tidak ada tempat bekas obrok-abrik atau bekas-bekas telah terjadi perkelahian ;
- Bahwa dari jarak 3 (tiga) meter saksi melihat polisi memeriksa TKP dan saksi lihat ada bercak darah dan saat itu sudah banyak orang berdatangan ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 09.00 pagi saksi dibawa Polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara tetapi disana saksi tidak di tanya-tanya lalu dibawa ke Polres dan dimintai keterangan oleh penyidik Novel dan saksi menerangkan sesuai dengan apa yang saksi lihat ;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saksi di panggil lagi ke Polres untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu nama penyidik Novel karena sempat berkenalan sebelum diperiksa ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Novel satu kali ;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa penyidik Muhammad Uddin ;
- Bahwa semua pertanyaan di depan penyidik saksi jawab sendiri tanpa diarahkan ;
- Bahwa penyidik tidak pernah menanyakan kepada saksi perihal hp,tas dan motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor DT sepeda motor yang saksi lihat di TKP ;
- Bahwa pada waktu melihat korban di TKP, saksi punya perasaan takut juga ;
- Bahwa setelah polisi ada di TKP banyak orang yang berdatangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat darah di jalanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada para terdakwa dalam kerumunan orang saat itu ;
- Bahwa jalan ke kali untuk ambil air hanya satu saja ;
- Bahwa saksi ambil air ke kali dengan mengendarai sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor ;

- Bahwa di TKP polisi menunjukan kepada saksi dari hidung korban keluar darah ;
- Bahwa saat saksi dipanggil polisi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi tidak merasa takut saat dipanggil oleh polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : YAYAN NINGTYAS

- Bahwa saksi bertugas di Brimob Polda Sultra satu kompi dengan korban ;
- Bahwa saksi tahu nama korban Achmad Zainuddin ;
- Bahwa saksi melihat korban terakhir pada hari Kamis malam tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 wita di samping kantor Wali Kota Kendari bersama istrinya sedang berdiri dimana saat itu saksi sedang lewat naik sepeda motor ;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari ;
- Bahwa di RS. Bhayangkara saksi melihat luka - luka korban di hidung dan lehernya ;
- Bahwa saksi pulang meninggalkan RS. Bhayangkara setelah korban dimandikan ;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan korban juga dengan isteri korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban jalan bersama terdakwa ;
- Bahwa pada malam ketemu dengan korban, saksi tidak memperhatikan warna baju yang dipakai korban malam itu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu alat yang dipakai oleh saksi LISMUDIN untuk menusuk korban tetapi setelah diberitahu oleh penyidik, saksi baru tahu bahwa alat yang dipakai adalah besi stenles berbentuk huruf T yang bagian ujungnya runcing ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada



masalah dengan orang lain ;

- Bahwa korban tidak pernah curhat sama saksi kalau dia punya hubungan dengan seorang wanita ;
- Bahwa setahu saksi korban punya 2 (dua) HP ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama terdakwa dari penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan kecuali HP milik korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban di TKP ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti sangkur sebelumnya sehingga saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke TKP ;
- Bahwa saksi lupa nama penyidik yang memeriksa saksi, juga saksi lupa hari dan tanggalnya saat saksi diperiksa penyidik ;
- Bahwa seingat saksi penyidik yang memeriksa saksi berbeda dengan penyidik yang memeriksa saksi Bambang Sumaryono ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik hanya satu kali akan tetapi tanda tangan 2 (dua) kali ;
- Bahwa pertanyaan penyidik pertama kepada saksi adalah tentang pertemuan terakhir saksi dengan korban, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 pagi, saksi bertemu dengan korban di barak dimana saat itu ia sedang baring-baring dan saksi sempat bertanya “ Pak, piket dimana ? “ dan dijawab oleh korban “ piket di barak “ ;
- Bahwa pada malam kejadian sebelumnya saksi melihat korban di samping kantor Wali Kota dari jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saksi saat itu sekitar 40 km / jam ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik nomor 8 ;
- Bahwa saksi datang ke Polresta Kendari untuk menandatangani BAP tanggal 22 Maret 2011 ;
- Bahwa kedatangan saksi pertama kali ke Polresta Kendari setelah diperiksa langsung tanda tangani BAP dan yang



kedua saksi tidak ditanya lagi tetapi langsung tanda tangan BAP tetapi tidak sempat membacanya ;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya didalam BAP penyidik ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat korban depan Kantor Dolog, saksi naik sepeda motor dari arah Kantor Wali Kota menuju perempatan MTQ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi : LISMUDIN**

- Bahwa benar saksi masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Madusila Bay Pass Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kendari saksi telah menikam korban AHMAD ZAINUDIN dengan menggunakan besi sejenis betel yang runcing dan bergagang berbentuk huruf T ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban, pada malam setelah kejadianlah saksi tahu nama korban adalah AHMAD ZAINUDIN setelah diberitahu saksi IIN JUSMAENI dirumah KELE ;
- Bahwa setelah kejadian penikaman itu baru saksi tahu kalau korban berpacaran dengan istrinya/ saksi IIN JUSMAENI, sudah 8 (delapan) bulan setelah saksi IIN JUSMAENI menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa benar sore hari sebelum kejadian saksi mendapatkan SMS masuk ke hp saksi IIN JUSMAENI, kemudian saksi membacanya yang pada pokoknya korban meminta bertemu dengan saksi IIN JUSMAENI di MTQ ;
- Bahwa benar saksi menanyakan SMS tersebut kepada saksi IIN JUSMAENI yang kemudian dijawab, SMS itu adalah SMS nyasar akan tetapi saksi curiga, lalu sekitar jam 19.00 Wita, saksi menelpon terdakwa AKBAR untuk datang ke rumah saksi setelah terdakwa AKBAR datang ikut bakar ikan lalu makan kemudian menyuruhnya saksi menyuruhnya mengambil lampu



sorot di RS. Korem ;

- Bahwa saksi menelpon terdakwa Akbar bertemu di depan gereja dekat rumah saksi lalu saksi minta kepada terdakwa AKBAR agar dia membonceng saksi pergi ke SPBU tapak kuda ;
- Bahwa sebelum berangkat ke SPBU tapak kuda saksi juga menelpon terdakwa ABDUL GAFUR agar datang ke rumah saksi dengan mengatakan “ Ko datang ke rumah, ko ikuti adikmu “ ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ABDUL GAFUR jadi mengikuti saksi IIN JUSMAENI atau tidak ;
- Bahwa sebelum ke SPBU tapak kuda saksi dan terdakwa AKBAR terlebih dulu mengisi bensin di SPBU Saranani ;
- Bahwa di SPBU tapak kuda saksi melihat saksi IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin sehingga saksi menyuruh terdakwa AKBAR agar terus saja melewati SPBU dan berhenti di depan sebuah bangsal sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU tapak kuda dan disana saksi dan terdakwa AKBAR menunggu ;
- Bahwa kemudian saksi IIN JUSMAENI lewat dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan disebelahnya ada korban juga mengendarai sepeda motor jalan beriringan lalu saksi dan para terdakwa, mengikutinya dari belakang ke arah Anduonohu dan setibanya di depan rumah bunda, saksi IIN JUSMAENI dan korban berbalik arah menuju kendari beach sehingga saksi dan terdakwa AKBAR ikut berbalik arah ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa AKBAR untuk mengejar saksi IIN JUSMAENI dan korban, dan setelah dekat saksi berteriak siapa kamu lalu dijawab “saya aparat anggota Brimob”, lalu saksi menyuruh korban agar berhenti tetapi ternyata dia tidak mau berhenti malah dia menendang sepeda motor yang dibawa terdakwa AKBAR, lalu saksi melompat dari motor dan merangkul leher korban sehingga saksi dan korban sama-sama terjatuh di jalan raya dan terdakwa AKBAR jatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa saksi sempat menyuruh saksi IIN JUSMAENI agar berhenti tetapi langsung pergi meninggalkan TKP ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan korban bergumul di atas aspal, lalu saksi marah/berteriak sambil berkata “ kenapa kamu ganggu istri saya “ ;
- Bahwa saat bergumul saksi melihat korban mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang menurut perkiraan saksi karena dia anggota Brimob pastilah dia mengambil senjata api sehingga saksi merasa takut lalu saksi juga mengambil besi berbentuk kunci T dari dalam tasnya lalu saksi menikamkannya ke arah leher, dada dan tubuh korban beberapa kali lalu korban berusaha merebut kunci T dari saksi sehingga saksi menggigit hidungnya ;
- Bahwa saat bergumul posisi saksi sempat di bawah tertindis oleh korban lalu saksi memanggil terdakwa AKBAR yang saat itu bersama terdakwa ABDUL GAFUR untuk membantunya, lalu terdakwa AKBAR datang membantu saksi dengan cara menarik badan korban yang saat itu menindih saksi, lalu badan korban dipegangi oleh terdakwa AKBAR dari belakang lalu saksi kembali menikamkan kunci T ke arah dada, perut dan punggung beberapa kali ;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, lalu saksi menyuruh terdakwa AKBAR memeriksa nadi korban tetapi karena dia tidak paham lalu saksi sendiri yang memeriksanya dan ternyata korban masih hidup dan menggelepar dan akhirnya masuk ke dalam sungai dan setelah itu saksi menyuruh terdakwa AKBAR mencari benda yang berat, akhirnya terdakwa AKBAR menemukan akar kayu dan menyerahkannya kepada saksi lalu saksi meletakkan akar kayu itu di atas tubuh korban yang saat itu telah berada di dalam sungai kecil di dekat TKP dengan maksud agar tubuh korban tenggelam ;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa AKBAR mencuci tangan lalu pergi menuju rumah teman saksi bernama KELE yang waktu itu sedang kosong dan disana saksi menelpon saksi IIN JUSMAENI agar datang ke rumah KELE membawakan pakaian ganti untuk saksi dan terdakwa AKBAR ;



- Bahwa tidak lama kemudian saksi IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR datang ke rumah KELE membawa pakaian ganti, lalu saksi memasukan bajunya dan baju terdakwa AKBAR yang ada darahnya ke dalam kardus;
  - Bahwa saksi menyuruh terdakwa ABDUL GAFUR untuk mengubur pakaian yang berlumuran darah tidak jauh dari rumah KELE, kemudian saksi membakar barang – barang milik korban di dalam rumah KELE, sedangkan helm milik korban dibakar terdakwa AKBAR di depan rumah KELE;
  - Bahwa selama dirumah KELE, saksi IIN JUSMAENI menceritakan tentang hubungannya dengan korban ;
  - Bahwa saksi IIN JUSMAENI mengetahui korban meninggal dunia setelah diceritakan saksi dirumah KELE ;
  - Bahwa keesokan harinya saksi, dan para terdakwa sudah bekerja seperti biasa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : USMAN

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian saat saksi LISMUDIN dkk. menikam korban AHMAD ZAINUDIN ;
- Bahwa saksi mengenal saksi IIN JUSMAENI sejak bulan Oktober 2010 dimana yang mengenalkannya adalah RIKA ;
- Bahwa saksi pernah berkencan dengan saksi IIN JUSMAENI di hotel Rendi setelah minum minuman keras lalu berhubungan badan dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi IIN JUSMAENI ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau saksi IIN JUSMAENI sudah punya suami ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011 saksi dihubungi kembali oleh saksi IIN JUSMAENI minta bertemu di MTQ sehingga saksi datang kesana menemuinya dan tidak lama datang suaminya yang bernama saksi LASMUDIN langsung memukul saksi berkali – kali lalu saksi dibawa ke kampung saksi LISMUDIN dimana selama perjalanan saksi dipukul terus lalu ditikam dibagian paha pakai sangkur oleh saksi LISMUDIN ;





- Bahwa di kampung tersebut karena saksi dipukul terus akhirnya saksi sepakat dikenakan denda adat dan diminta agar saksi membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi IIN JUSMAENI ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**5. Saksi Verbalisan : MUHAMMAD UDDIN**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polresta Kendari yang membuat BAP dalam perkara para terdakwa dan perkara saksi IIN JUSMAENI ;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi BAMBANG SUMARYONO dan YAYAN NINGTYAS ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi BAMBANG SUMARYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 pukul 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita ;
- Bahwa saksi juga memeriksa saksi YAYAN NINGTYAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita ;
- Bahwa adapun mengenai kesamaan hari dan jam pemeriksaan saksi BAMBANG SUMARYONO dan saksi YAYAN NINGTYAS pada pemeriksaan kedua hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita hanya kesalahan ketik, karena faktanya saksi memeriksa keduanya tidak bersamaan jamnya tetapi pada hari yang sama ;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun kekerasan yang saksi lakukan maupun oleh penyidik yang lain pada saat melakukan pemeriksaan saksi – saksi termasuk terhadap saksi IIN JUSMAENI al. AYU, dan para terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR dan AKBAR al. KIU ;
- Bahwa semua keterangan di BAP adalah atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak pernah diarahkan ;
- Bahwa saksi mengetahui awal penangkapan terhadap para terdakwa adalah karena penyidik menemukan barang bukti berupa hand phone Beyond milik korban AHMAD ZAINUDIN



berada dalam kekuasaan terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR sehingga kemudian penyidik melakukan pengembangan ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR akhirnya mengakui terus terang bahwa ia terlibat dalam pembunuhan korban AHMAD ZAINUDIN termasuk saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi IIN JUSMAENI al. AYU.

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan bersaudara kandung dengan terdakwa ABDUL GAFUR ;
  - Bahwa saksi pernah menerima SMS dari korban AHMAD ZAINUDIN minta ketemuan di MTQ ;
- Bahwa korban AHMAD ZAINUDIN adalah kekasih saksi ;
- Bahwa isi SMS itu adalah “ kita ketemu di tempat biasa di MTQ ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bertemu dengan korban di SPBU tapak kuda ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari SPBU tapak kuda jalan beriringan dengan korban dan rencananya mau pergi ke Triple Nine tetapi korban bilang kerumah bunda dulu di Anduonohu ;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah bunda saksi tidak tahu kalau saksi dan korban telah diikuti oleh saksi LISMUDIN dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dan korban tidak jadi singgah di tempat bunda karena gelap lalu saksi dan korban memutar balik menuju kendari beach ;
- Bahwa disekitar TKP saksi mendengar suara motor jatuh lalu saksi berhenti dan melihat korban telah terjatuh dan bergumul dengan seseorang yang terakhir saksi tahu adalah saksi LISMUDIN/ suami saksi lalu karena saksi takut langsung meninggalkan TKP ;
- Bahwa saksi sempat mendengar saksi LISMUDIN berteriak pada saksi “ kau jangan pergi “ akan tetapi saksi langsung



pergi karena takut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian selanjutnya di TKP nanti setelah saksi LISMUDIN menelpon saksi menyuruh datang ketempat KELE untuk dibawa pakaian ganti untuk saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al KIU ;
  - Bahwa saksi LISMUDIN sore hari sebelum kejadian menanyakan SMS yang masuk ke HP saksi, lalu dijawab oleh saksi itu SMS nyasar ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi LISMUDIN telah curiga tentang isi SMS tersebut ;
  - Bahwa antara saksi dan korban sudah pacaran selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Juli 2010, dan saksi LISMUDIN belum tahu nanti setelah kejadian saksi memberitahu di rumah KELE kalau antara saksi dan korban ada hubungan pacaran dan niat saksi malam itu adalah untuk menyelesaikan hubungannya dengan korban ;
  - Bahwa selain dengan korban, saksi juga pernah melakukan hubungan intim dengan USMAN dan MELKY ;
    - Bahwa hubungan saksi dengan suaminya/saksi LISMUDIN adalah harmonis dan baik- baik saja ;
    - Bahwa pada malam kejadian terdakwa tidak melihat para terdakwa di TKP nanti setelah dirumah KELE saksi ketemu dengan para terdakwa ;
    - Bahwa saksi pernah menyuruh suaminya/ saksi LISMUDIN untuk menemui saksi USMAN dan benar saksi USMAN ditusuk pahanya dengan sangkur oleh saksi LISMUDIN ;
    - Bahwa saksi pernah menerima uang adat/ pohala sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi USMAN tanpa diketahui oleh suami dan uang itu di sumbangkan ke mesjid ;
    - Bahwa saksi tidak tahu tentang Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan
    - Bahwa saksi sering melihat barang bukti berupa sangkur dan besi stenles leter T dibawa oleh suaminya/ saksi LISMUDIN;



- Bahwa saksi tahu besi stenles leter T itu disembunyikan oleh terdakwa AKBAR al. KIU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**7. Saksi Verbalisan : MUHAMMAD UDDIN**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polresta Kendari ;
- Bahwa saksi berdasarkan SPP dari Kapolresta Kendari mendapat tugas sebagai Penyidik dalam perkara atas nama para terdakwa ;
- Bahwa yang memeriksa saksi BAMBANG SUMARYONO dan saksi YAYAN NINGTYAS adalah saksi ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi BAMBANG SUMARYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 pukul 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita ;
- Bahwa saksi juga memeriksa saksi YAYAN NINGTYAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita ;
- Bahwa mengenai kesamaan hari dan jam pemeriksaan saksi BAMBANG SUMARYONO dan saksi YAYAN NINGTYAS pada pemeriksaan kedua hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita hanya kesalahan ketik, karena faktanya saksi memeriksa keduanya tidak bersamaan jamnya tetapi pada hari yang sama ;
- Bahwa sewaktu saksi- saksi dan para terdakwa diperiksa tidak ada paksaan maupun kekerasan yang saksi lakukan maupun oleh penyidik yang lainnya ;
- Bahwa semua keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa yang ada dalam BAP tidak ada diarahkan ;
- Bahwa adapun awal penangkapan terhadap para terdakwa adalah karena penyidik menemukan barang bukti berupa hand phone Beyond milik korban AHMAD ZAINUDIN berada dalam kekuasaan terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR sehingga kemudian



penyidik melakukan pengembangan selanjutnya ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR akhirnya mengakui ia terlibat dalam pembunuhan AHMAD ZAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan saksi LISMUDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisasi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No.Pol : VRJ/05/111/201 1 /Rumkit, tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIVA MAYA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

**Kepala:**

- Terdapat luka gores pada pelipis mata sebelah kiri + 7 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 3 x % cm ;
  - Luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran 3 % x 12 cm, 9 cm dari garis tengah tubuh ;
  - Luka lecet di Kepala sebelah kiri 12 cm, 14 cm dan garis tubuh ukuran 5 x Y2 ;
- Teraba benjolan di kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 4 cm ;  
Cuping hidung sebelah kiri hilang ukuran 2 x 3 cm Luka lecet dagu kiri ukuran 6 x 3 cm ;  
Luka lecet pada daun telinga kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm Bibir bawah tergigit ;  
Luka lecet di bibir sebelah kiri ukuran 0,6 x 0,3 cm ;

**Leher:**

- Luka robek di leher depan ukuran 1 x 0,3 x 0,6 cm ;
- Luka robek di leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,1 cm Terdapat pendarahan di bawah kulit di bagian pundak sebelah kanan ukuran 5 x 1,2 x 2,2 cm ;
- Lebam leher bagian depan ukuran 12 x 6 cm ;

**Dada :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua luka tusuk di dada sebelah kiri, luka tusuk 1 = 6 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,2 cm (tembus), luka tusuk 2 = 7 cm dari garis setengah tubuh dengan ukuran 0,5 x 0,3 cm ;

Luka tusuk pada dada sebelah kanan 10 cm dari garis setengah tubuh dengan ukuran 0,3 x 0,4 x 0,1 cm ;

### **Abdomen / perut**

Pada perut bagian atas terdapat 5 luka :

- Luka 1 = pada garis tengah tubuh 15 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 (tembus 4,5 cm tengah perut) ;
- Luka 2 = 1 cm dari garis tengah tubuh 14 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 tembus 7,5 cm ke dalam sebelah kanan perut ;
- Luka 3 = sebelah kanan perut 1 cm dari garis tengah tubuh 11,5 cm dari puaw ukuran 1,1 x 0,8 x 3 cm ;
- Luka 4 = di perut sebelah kanan 2,5 cm garis tengah tubuh 10 cm dari pusar dengan ukuran luka robek 1 x 0,4 x 8 cm dan terdapat luka lecet di sekeliling luka masuk ;
- Luka 5 = sebelah kanan perut 3,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran 1,2 x 0,8 x 6 cm ;

Terdapat luka lecet di perut 4 x 0,5 dan 2 x 0,5 cm ;

Terdapat dua luka tusuk di dada kiri, luka 1 = luka tusuk 13 cm dari garis tengah tubuh 5 cm dibawah putting susu kiri dengan ukuran 0,4 x 0,3 cm dan luka 2 = luka tusuk 18 cm dari garis tengah tubuh sejajar sumbu / ketiak kiri ukuran 0,3 x 0,4 x 2,5 cm ;

### **Pada punggung sebelah kiri terdapat 6 luka**

Luka 1 = 6 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,3 x 0,4 dalam 1 cm; Luka 2 = 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 dalam 1 cm; Luka 3 = 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,2 cm dalam 1 cm; Luka 4 = 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm ; Luka 5 = 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm ; Luka 6 = 13 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;

### **PEMERIKSAAN DALAM :**

- Lima luka tusuk di perut bagian atas menembus jaringan lemak dan





jaringan otot ;

**Kepala :**

- Luka tusuk hidung kiri ukuran diameter 3 x 3 cm ke dalam 13 cm;

**Leher:**

- Luka tusuk leher kanan tembus ke pangkal tulang selangka sebelah kanan;

**Dada :**

**Rongga dada :**

- Terdapat cairan darah kurang lebih 1000 cc pada rongga dada kiri dan pada dada kanan kurang lebih 200 cc ;
- Terdapat robekan pada jaringan paru-paru kiri sebelah kiri bawah depan satu tusukan ukuran 0,4 x 0,3 cm yang berasal dari tembusan luka tusuk ke-2 dari luka dada kiri yang sejajar dengan ketiak ;

**Jantung :**

- Terdapat cairan darah pada selaput pembungkus jantung sebanyak kurang lebih 60 cc ;
  - Terdapat robekan selaput jantung 5 buah yang merupakan tembusan dari 5 luka tusuk di perut bagian atas ;
  - Terdapat 4 tusukan tembus ke bilik jantung sebelah kiri dan dua tusukan menembus serambi jantung kiri;
  - Dua tusukan menembus otot jantung pada bagian dasar jantung ;
  - Satu tusukan menembus bilik jantung sebelah kanan ;

**KESIMPULAN :**

- Jenasah laki-laki telah meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk dan goresan di tubuh ;
- Enam luka tusuk di punggung kiri tidak tembus ;
- Satu luka tusuk di dada kiri yang sejajar sumbu ketiak menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri ;
- Lima luka tusuk di perut atas menembus jaringan lemak tubuh, otot dada, selaput pembungkus jantung dan otot jantung hingga ke ruang jantung;
- Perlukaan-perluakan tersebut diatas biasanya diakibatkan oleh



persentuhan dengan benda tajam ;

Dengan adanya tanda-tanda tersebut diatas biasanya korban meninggal karena akibat pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung.

2. Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Pold Cabang Makassar Nomor.Lab : 404/KBF/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya kesimpulanya menyatakan :

1. Barang bukti berupa : (besi staninless milik AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN, celana wama hijau "giani gracio" milik ABDUL GAFUR al GAFUR, daun kering di TKP dan kapas terdapat darah korban AHMAD ZAINUDDIN) tersebut dalam BAB I diatas benar **terdapat darah manusia** dan mempunyai **golongan darah yang sama yaitu " 0 "** ;
2. Barang bukti berupa ; (sangkur milik AKBAR al. KIU) tersebut BAB I diatas benar *tidak terdapat darah*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar masing-masing keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I AKBAR al. KIU.

- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi LISMUDIN dan saksi IIN JUSMAENI ;
- Bahwa terdakwa pernah di telpon saksi LISMUDIN pada tanggal 10 Maret 2011 sekitar sore hari agar terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa mengajak istrinya, sesampainya disana terdakwa langsung ke dapur membantu bakar ikan kemudian saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa pergi mengambil lampu sorot di Rumah Sakit Korem ;
- Bahwa di rumah saksi LISMUDIN ada isterinya/ saksi IIN JUSMAENI, terdakwa sempat makan lalu terdakwa pulang ke rumah kost dan tidak lama saksi LISMUDIN menelpon lagi lalu pukul 19.30 wita terdakwa datang lagi ke rumah tersebut, lalu terdakwa bertanya pada saksi IIN JUSMAENI "mana saksi LISMUDIN" lalu dijawab sudah keluar, kemudian terdakwa keluar dan ditelpon lagi oleh saksi LISMUDIN lalu



bertemu dengan saksi LISMUDIN di depan gereja dan terdakwa mengatakan “kitami yang bawa motor “ dan dijawab “ tidak, kamu saja “ lalu kami jalan menuju jalan Rumah Sakit Bhayangkara dan saksi LISMUDIN menyuruh isi bensin di SPBU Saranani kemudian dia mengajak ke SPBU Tapak Kuda dan terdakwa bertanya “ bikin apa “ dan dia menjawab “ jalan saja “ lalu kami lanjut sampai di sebuah bangsal lewat SPBU tapak kuda dan disana diajak menunggu tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang ditunggu ;

- Bahwa terdakwa dan saksi LISMUDIN melihat saksi IIN JUSMAENI naik motor beriringan dengan korban AHMAD ZAINUDIN dan agak jauh di belakangnya ada terdakwa ABDUL GAFUR lalu saksi LISMUDIN mengatakan “ kejar dia “ dan kamipun mengejar sampai di sekitar bundaran menuju Jayanti kami dapat melambung saksi IIN JUSMAENI dan saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa mendekati motor yang dinaiki korban, kemudian LISMUDIN mengatakan “ berhenti “ dan tiba-tiba korban menendang sehingga kami pun hampir terjatuh lalu saksi LISMUDIN melompat ke arah motor yang dibawa korban sehingga saksi LISMUDIN dan korban berguling-guling di jalan raya sedangkan terdakwa telah terjatuh dari motor lalu datang terdakwa ABDUL GAFUR bertanya kepada terdakwa “ kenapa itu “ dan terdakwa menjawab “ tidak tahu juga “ kemudian terdakwa mendengar saksi LISMUDIN memanggil lalu terdakwa mendekatinya menarik korban yang sedang dalam posisi menindis saksi LISMUDIN sehingga saksi LISMUDIN bisa berdiri dan saat itu saksi LISMUDIN langsung menusuk korban kemudian terdakwa menarik korban sambil mengatakan kepada LISMUDIN “ sudahmi “ tetapi saksi LISMUDIN tetap menyerang korban dengan menikamkan besi runcing huruf T ke arah leher, dada dan perut, tidak lama terdakwa mendengar suara orang minta tolong dan suara “ Allahuakbar – Allahuakbar, Gusti Allah “ kemudian saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa cari kayu yang berat-berat dan terdakwa dapatkan akar kayu kemudian menyerahkannya kepada saksi



LISMUDIN dan tidak lama terdakwa melihat dia membuang akar kayu tersebut ke dalam air lalu terdakwa disuruh cuci tangan lalu pergi ke rumah KELE sambil membawa barang-barang korban ;

- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi IIN JUSMAENI al. AYU pada waktu kejadian ;
- Bahwa terdakwa juga disuruh oleh saksi LISMUDIN pergi melihat korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal atau belum sementara saksi LISMUDIN menelpon pakai bahasa Makassar tetapi tidak tahu siapa yang di telpon ;
  - Bahwa pada malam setelah kejadian saksi LISMUDIN membakar barang-barang milik korban di rumah KELE dan tidak lama saksi IIN JUSMAENI datang membawakan pakaian ganti untuk terdakwa dan saksi LISMUDIN;
- Bahwa terdakwa juga ikut membakar helm dan pembungkus HP milik korban ;
  - Bahwa terdakwa, terdakwa ABDUL GAFUR dan saksi LISMUDIN dengan menggunakan mobil juga pernah menghadang saksi IIN JUSMAENI dan MELKY yang saat itu satu mobil tetapi lupa hari dan tanggalnya ;
- Bahwa barang bukti berupa besi putih yang ujungnya tajam bentuk huruf T adalah miliknya saksi LISMUDIN ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak menduga akan ada korban meninggal dunia ;

**2. Terdakwa II ABDUL GAFUR al. GAFUR**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, saksi LISMUDIN menelpon terdakwa pada saat itu terdakwa berada di Rumah Sakit Korem, saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa agar mengikuti saksi IIN JUSMAENI lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi IIN JUSMAENI dimana saat itu saksi IIN JUSMAENI sudah mau keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengikutinya sampai di perempatan Kejaksaan Negeri Kendari lalu saksi LISMUDIN menelpon lagi dan bertanya “ Apakah kamu



mengikuti adikmu kah ? “ dan terdakwa jawab “ Ya “ kemudian dia menyuruh untuk mengikuti terus akhirnya sampai di SPBU Tapak Kuda dan setelah sampai disana terdakwa melihat IIN JUSMAENI dihampiri oleh seseorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor metik lalu saksi IIN JUSMAENI jalan sama-sama dengan orang itu kemudian saksi LISMUDIN datang menyusul dengan sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor saksi IIN JUSMAENI dan korban dan tidak lama kemudian saksi IIN JUSMAENI dan korban belok dan terdakwa pun ikut belok, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi LISMUDIN melompati orang yang mengendarai sepeda motor metik itu sampai jatuh dan bergulat dan pada saat itu terdakwa sempat bertanya pada terdakwa AKBAR “ ada apakah sebenarnya ini “, tetapi terdakwa AKBAR bilang “ tidak tahu “ ;

- Bahwa pada saat terjadi pergumulan di TKP, terdakwa tidak berani mendekat yang datang mendekat adalah terdakwa Akbar al. KIU dan posisi saksi LISMUDIN pada saat itu terdakwa lihat dibawah dan ia minta tolong lalu terdakwa pulang kerumah kost dan bertemu dengan saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi LISMUDIN menelpon saksi IIN JUSMAENI, lalu terdakwa dan saksi IIN JUSMAENI datang ke rumah KELE dengan membawa pakaian ganti untuk terdakwa AKBAR al. KIU dan saksi LISMUDIN ;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya “ apa yang terjadi “ tetapi tidak dijawab oleh saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke tempat kejadian dan disana lihat korban mengambang di atas air lalu mengambil HP yang ternyata milik korban dan HP tersebut terdakwa simpan di bawah jok motor sampai terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa besi berbentuk huruf T adalah milik saksi LISMUDIN ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi LISMUDIN menelpon



terdakwa 3 (tiga) kali, pertama sekitar pukul 19.00 wita, lalu pukul 19.30 wita dan pukul 20.00 wita ;

- Bahwa waktu terjadi perkelahian antara saksi LISMUDIN dan korban jarak terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa sering ke rumah saksi LISMUDIN untuk mengambil karcis parkir di Rumah Sakit Korem ;
- Bahwa saksi LISMUDIN dan saksi IIN JUSMAENI menikah sudah lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tujuan saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi IIN JUSMAENI al. AYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis dapat merumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, saksi IIN JUSMAENI mendapat kiriman SMS dari korban AHMAD ZAINUDIN, yang pada pokoknya mengajak ketemuan di MTQ ;
- Bahwa kemudian saksi LISMUDIN menanyakan SMS tersebut kepada saksi IIN JUSMAENI, dijawabnya bahwa SMS itu adalah SMS nyasar dan saksi LISMUDIN curiga, lalu menelpon terdakwa AKBAR al. KIU untuk datang kerumahnya dengan rencana untuk memperbaiki Lampu Laboratorium di RS. Korem, karena sebelumnya saksi LISMUDIN mendapat perintah dari atasannya ;
- Bahwa terdakwa AKBAR al. KIU dan isterinya datang di rumah saksi LISMUDIN, lalu membantu membakar ikan dan makan selanjutnya disuruh saksi LISMUDIN mengambil lampu sorot di RS. Korem ;
- Bahwa terdakwa AKBAR al. KIU ditelpon lagi oleh saksi LISMUDIN menyuruh agar datang kerumahnya, akan tetapi saksi LISMUDIN tidak ada lagi dirumahnya telah keluar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa AKBAR al. KIU bertemu dengan saksi LISMUDIN di depan gereja dekat rumah saksi LISMUDIN, lalu terdakwa AKBAR al. KIU dan saksi LISMUDIN





berboncengan rencananya ke RS. Korem akan tetapi tidak jadi karena saksi LISMUDIN minta pada terdakwa AKBAR al. KIU agar mengisi bensin di SPBU Saranani ;

- Bahwa pada jam 19.00 Wita saksi LISMUDIN menelpon lagi terdakwa ABDUL GAFUR yang saat itu sedang berada di RS. Korem agar dia datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ Ko datang ke rumah, ko ikuti adikmu “ ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita terdakwa ABDUL GAFUR datang di rumah saksi IIN JUSMAENI yang pada saat itu sudah mau keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian saksi mengikutinya sampai di perempatan Kejaksaan Negeri Kendari, lalu saksi LISMUDIN menelpon lagi dan bertanya “ Apakah kamu mengikuti adikmu kah ? “ dan terdakwa jawab “ Ya “ kemudian terdakwa ABDUL GAFUR mengikuti terus sehingga sampai ke SPBU tapak kuda;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa ABDUL GAFUR lah, saksi LISMUDIN mengetahui keberadaan saksi IIN JUSMAENI di SPBU tapak kuda;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR dan saksi LISMUDIN melihat saksi IIN JUSMAENI lagi mengisi bensin di SPBU tapak kuda akan tetapi terdakwa AKBAR al. KIU tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU agar jalan terus berhenti di depan bangsal sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU tapak kuda dan disana mereka berdua menunggu, akan tetapi terdakwa AKBAR al. KIU tidak tahu siapa yang ditunggu ;
- Bahwa sewaktu di SPBU tapak kuda terdakwa ABDUL GAFUR melihat saksi IIN JUSMAENI didekati/ dihampiri korban, lalu jalan sama-sama dengan mengendarai motor masing-masing ke arah Anduonohu ;
- Bahwa setibanya di depan rumah bunda saksi IIN JUSMAENI dan korban berbalik arah menuju kendari beach, sehingga saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU ikut berbalik arah, sementara terdakwa ABDUL GAFUR tetap mengikutinya dari belakang ;



- Bahwa saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU agar lebih cepat mengejar saksi IIN JUSMAENI dan korban, sesampainya di jalan Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu sekitar pukul 22.30 WITA setelah dekat dengan korban dan saksi IIN JUSMAENI, saksi LISMUDIN berteriak menyuruh korban agar “berhenti dan siapa kamu” yang dijawab “saya anggota brimob”, akan tetapi korban tidak mau berhenti malah dia menendang sepeda motor, lalu saksi LISMUDIN melompat dari motor dan merangkul leher korban sehingga saksi dan korban sama – sama terjatuh di jalan raya berguling- guling dan saat yang sama datang terdakwa ABDUL GAFUR bertanya pada terdakwa AKBAR al. KIU “ ada apakah sebenarnya ini “ tetapi terdakwa AKBAR al. KIU bilang “ tidak tahu “ mereka tidak juga berusaha meleraikan dan menghentikan perkelahian ;
- Bahwa sewaktu bergumul di jalan raya saksi LISMUDIN marah- marah mengatakan “ kenapa kamu ganggu istri saya “, lalu saksi LISMUDIN melihat korban mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang menurut perkiraan saksi LISMUDIN karena dia anggota Brimob pastilah dia mengambil senjata api sehingga saksi LISMUDIN merasa takut lalu mengambil besi berbentuk kunci huruf T dari dalam tas menikamkannya kearah leher, dada dan tubuh korban beberapa kali, dan korban berusaha merebut kunci T dari saksi sehingga saksi LISMUDIN menggigit hidung korban ;
- Bahwa saat bergumul posisi saksi LISMUDIN sempat di bawah tertindis korban, lalu saksi LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU yang saat itu bersama- sama dengan terdakwa ABDUL GAFUR melihat perkelahian ;
- Bahwa sewaktu saksi LISMUDIN dan korban terjatuh, saksi IIN JUSMAENI sempat memberhentikan motornya, dan saksi IIN JUSMAENI mendengar saksi LISMUDIN berteriak “Jangan kau lari !”, namun karena ketakutan saksi IIN JUSMAENI pergi melarikan diri meninggalkan TKP ;
- Bahwa terdakwa AKBAR al. KIU datang membantu saksi



LISMUDIN dengan cara menarik badan korban yang saat itu menindis saksi LISMUDIN dan setelah tubuh korban di pegang oleh terdakwa AKBAR al. KIU lalu saksi LISMUDIN kembali menikamkan kunci T kearah punggung dan perut korban beberapa kali ;

- Bahwa terdakwa AKBAR al. KIU sempat berusaha menghentikan perbuatan saksi LISMUDIN dan berkata : “Sudah mi nanti kau bunuh orang” tapi saksi LISMUDIN tetap menyerang korban, tidak lama kemudian terdakwa AKBAR al. KIU mendengar suara rintihan korban “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gusti Allah” ;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU memeriksa nadinya tetapi karena dia tidak paham lalu saksi LISMUDIN sendiri yang memeriksanya dan ternyata korban masih hidup dan menggelepar merangkak kearah sungai ;
- Bahwa saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU mencari benda yang berat, dan akhirnya terdakwa AKBAR al. KIU menemukan akar kayu dan menyerahkannya kepada saksi LISMUDIN, lalu saksi LISMUDIN meletakkan akar kayu itu di atas tubuh korban yang saat itu telah berada di dalam sungai di dekat TKP dengan maksud agar tubuh korban tenggelam ;
- Bahwa setelah selesai saksi LISMUDIN dan AKBAR al. KIU pergi kerumah KELE yang saat itu sedang kosong ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi LISMUDIN menelepon saksi IIN JUSMAENI agar dibawakan pakaian ganti kerumah KELE ;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR dan saksi IIN JUSMAENI datang dirumah KELE, bertemu dengan saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU ;
- Bahwa saksi LISMUDIN memasukan bajunya dan baju terdakwa AKBAR al. KIU yang ada darahnya ke dalam kardus dan menyuruh terdakwa ABDUL GAFUR untuk menanamnya tidak jauh dari rumah KELE, terdakwa ABDUL GAFUR sempat bertanya



“apa yang terjadi ?” tapi tidak dijawab oleh saksi LISMUDIN ;

- Bahwa saksi LISMUDIN membakar barang – barang milik korban, helm milik korban dibakar oleh terdakwa AKBAR al. KIU di depan rumah KELE ;
- Bahwa dirumah KELE setelah ditanya saksi LISMUDIN, saksi IIN JUSMAENI menceritakan hubungannya dengan korban sudah 8 (delapan) bulan dan pada saat itulah saksi LISMUDIN tahu nama korban adalah AHMAD ZAINUDIN ;
- Bahwa para terdakwa mau mengikuti perintah saksi LISMUDIN karena tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi dan juga merasa takut;
- Bahwa besoknya terdakwa ABDUL GAFUR pergi ke TKP dan melihat korban sudah mengambang di atas air dan mendapat HP lalu disimpan di bawah jok motor yang ternyata HP tersebut adalah milik korban, sampai terdakwa ABDUL GAFUR ditangkap polisi, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan yang bernama MUHAMMAD UDDIN yang menerangkan bahwa awal penangkapan terhadap para terdakwa adalah karena penyidik menemukan barang bukti berupa hand phone Beyond milik korban berada dalam kekuasaan terdakwa ABDUL GAFUR sehingga kemudian penyidik melakukan pengembangan;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian mayat korban diketemukan oleh saksi BAMBANG SUMARYONO yang setelah divisum dapat diketahui korban menderita luka-luka tusuk sebagaimana visum et repertum ;
- Bahwa saksi LISMUDIN mengetahui saksi IIN JUSMAENI pernah berhubungan dengan beberapa laki-laki yaitu korban AHMAD ZAINUDIN, MELKY dan saksi USMAN ;
- Bahwa saksi IIN JUSMAENI tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban karena peristiwa tersebut diluar sepengetahuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang



terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang dilakukan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka seluruh unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas (berlapis) sebagai berikut :

Primair :

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire :

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas (berlapis), maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu ;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa I. AKBAR al. KIU dan terdakwa II. ABDUL GAFUR, dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui pula para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam



perkara ini, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, serta pula para terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis, para terdakwa tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu**

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, dan kesengajaan sebagai keharusan ada, apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang di maksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula, sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan artinya perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Maka sesuai dengan uraian di atas, bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan





antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, maka kesengajaan sebagai maksud, sebagai corak yang lazim disebut di samping dua corak kesengajaan yang lain, haruslah dikeluarkan dari macam-macam corak kesengajaan ini. Sehingga mengenai kesengajaan ini lalu bukannya ada tiga corak kesengajaan sebagaimana lazimnya disebut buku-buku pelajaran sampai sekarang ini, melainkan hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu **kesengajaan sebagai keharusan (atau kepastian) dan kesengajaan sebagai kemungkinan**. Mengenai kehendak atau maksud adalah sikap bathin yang lain daripada kesengajaan. Kalau kesengajaan adalah pengetahuan dari apa yang telah dilakukan, maka kehendak adalah merupakan arah atau jurusan kemana kelakuan itu akan ditujukan. Hubungan bathin yang akhir ini dalam kepustakaan biasanya disebut dengan subyektif *onrechtslement*, yaitu unsur bathin yang menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan. ( Vide ; Ruslan Sale, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rencana terlebih dulu adalah antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan perencanaan dengan cermat, misalnya ditentukan saat dan tempat yang tepat, bagaimana cara dilakukannya tindakan, jika dilakukan oleh lebih dari satu orang ditentukan peran masing-masing yang semua itu ditujukan tercapainya tujuan yaitu membunuh orang lain tanpa diketahui siapa pelakunya. Perencanaan yang cermat dilakukan untuk mengantisipasi agar kejahatan tidak diketahui pelakunya karena kejahatan menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan hukuman yang berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dapat dibuktikan secara langsung yang menyebabkan kematian korban AHMAD ZAINUDIN adalah saksi LISMUDIN, namun yang perlu dipertimbangkan serta dibuktikan, apakah perbuatan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISMUDIN yang secara bersama-sama dengan saksi AKBAR al. KIU dan saksi ABDUL GAFUR terlebih dahulu direncanakan sebelumnya ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum perbuatan saksi LISMUDIN yang melompat ke arah korban adalah spontan setelah korban disuruh berhenti, akan tetapi bukannya berhenti malahan menendang motor yang dibawa terdakwa AKBAR al. KIU, lalu timbul kemarahannya apalagi korban berusaha mengambil sesuatu dari dalam tas nya, sehingga saksi LISMUDIN mengambil besi putih berbentuk huruf T dan menusukkannya berulang-ulang ke tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap terdakwa ABDUL GAFUR menerangkan tidak tahu apa maksud maupun tujuan saksi LISMUDIN menyuruhnya mengikuti saksi IIN JUSMAENI, begitu juga terdakwa AKBAR al. KIU menerangkan pada saat di bangsal lewat SPBU tapak kuda, saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, menunggu tapi tidak tahu siapa yang ditunggu, nanti setelah saksi IIN JUSMAENI dan korban lewat saksi LISMUDIN mengatakan agar mengikutinya barulah terdakwa AKBAR al. KIU mengetahuinya ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas jelaslah seluruh perbuatan para terdakwa dan saksi LISMUDIN adalah berdiri sendiri-sendiri tanpa ada perencanaan terlebih dahulu oleh karenanya unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan subsidair sehingga unsur barang siapa dalam pasal 338 KUHP dianggap telah terbukti

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan yang sama dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah menyebabkan orang menjadi mati atau meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IIN JUSMAENI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LISMUDIN pada sore hari sebelum kejadian hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 saksi mendapatkan SMS masuk ke HP saksi IIN JUSMAENI al. AYU yang kemudian saksi LISMUDIN membacanya yang pada pokoknya pengirim SMS meminta bertemu dengan saksi IIN JUSMAENI al. AYU di MTQ, lalu saksi LISMUDIN menanyakan SMS tersebut kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU kemudian dijawabnya bahwa SMS itu adalah SMS nyasar, selanjutnya saksi LISMUDIN menelpon terdakwa AKBAR al. KIU untuk datang ke rumah saksi LISMUDIN akan tetapi tidak ketemu, lalu saksi LISMUDIN menelpon lagi, kemudian bertemu dengan terdakwa AKBAR al. KIU di depan gereja dekat rumah saksi LISMUDIN dan minta diantar ke Rumah Sakit Korem tempat mereka akan memperbaiki lampu akan tetapi tidak jadi lalu saksi LISMUDIN menyuruh isi bensin di SPBU Saranani setelah itu saksi LISMUDIN mengajak terdakwa AKBAR al. KIU ke SPBU Tapak Kuda dan terdakwa AKBAR al. KIU bertanya “ bikin apa “ dan dia menjawab “ jalan saja “ lalu lanjut sampai di sebuah



bangsal dan disana diajak menunggu tetapi tidak tahu siapa yang ditunggu ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi LISMUDIN juga menelpon terdakwa ABDUL GAFUR yang saat itu sedang berada di Rumah Sakit Korem agar dia datang ke rumah saksi dengan mengatakan “ Ko datang ke rumah, ko ikuti adikmu “, lalu terdakwa ABDUL GAFUR pergi ke rumah saksi IIN JUSMAENI al. AYU dimana saat itu saksi IIN JUSMAENI al. AYU sudah mau keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengikutinya sampai di perempatan Kejaksaan Negeri Kendari lalu saksi LISMUDIN menelpon lagi dan bertanya “ Apakah kamu mengikuti adikmu kah ? “ dan terdakwa jawab “ Ya “ kemudian dia menyuruh untuk mengikuti terus hingga sampai ke SPBU tapak kuda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa ABDUL GAFUR lah sehingga saksi LISMUDIN mengetahui keberadaan saksi IIN JUAMAENI di SPBU tapak kuda sedang mengisi bensin sehingga saksi LISMUDIN menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU agar dia terus saja melewati SPBU dan berhenti di depan bangsal sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU Tapak Kuda untuk menunggu akan tetapi terdakwa AKBAR al. KIU tidak tahu siapa yang ditunggu ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama terdakwa ABDUL GAFUR melihat saksi IIN JUSMAENI al. AYU dihampiri korban AHMAD ZAINUDIN dengan mengendarai sepeda motor masing-masing beriringan pergi ke arah Anduonohu lalu diikuti terdakwa AKBAR al. KIU atas perintah saksi LISMUDIN, setibanya di depan rumah bunda saksi IIN JUSMAENI al. AYU dan korban berbalik arah menuju kendari beach sehingga saksi LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU ikut berbalik arah sementara terdakwa ABDUL GAFUR tetap mengikutinya kemudian saksi LISMUDIN yang dibonceng terdakwa AKBAR al. KIU mengejar saksi IIN JUSMAENI, sesampainya di jalan Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu sekitar pukul 22.30 WITA setelah dekat, saksi LISMUDIN berteriak “berhenti, siapa kau”menyuruh korban agar berhenti tetapi ternyata dia tidak mau



berhenti malah dia menendang sepeda motor yang dibawa terdakwa AKBAR al. KIU seraya berkata “saya ini anggota Brimom”, lalu saksi LISMUDIN melompat dari motor dan merangkul leher AHMAD ZAINUDIN sehingga saksi dan korban sama-sama terjatuh di jalan dan terdakwa AKBAR al. KIU dan sepeda motornya juga jatuh. Bahwa pada saat itu terdakwa AKBAR dan terdakwa ABDUL GAFUR melihat saksi LISMUDIN dan korban bergulat 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu terdakwa ABDUL GAFUR sempat bertanya pada terdakwa AKBAR al. KIU “ada apakah sebenarnya ini”, tetapi terdakwa AKBAR al. KIU bilang “tidak tahu” mereka tidak juga berusaha meleraikan dan menghentikan perkelahian;

Menimbang, bahwa setelah saksi LISMUDIN dan korban jatuh lalu bergumul di jalan raya, saksi LISMUDIN marah-marah dan mengatakan “kenapa kamu ganggu istri saya”, saat itu saksi LISMUDIN melihat korban mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang menurut perkiraan saksi LISMUDIN karena dia anggota Brimob pastilah dia mengambil senjata api sehingga saksi LISMUDIN merasa takut lalu mengambil besi berbentuk kunci T dari sakunya lalu menikamkannya ke arah leher dan tubuh korban AHMAD ZAINUDIN beberapa kali dan korban AHMAD ZAINUDIN berusaha merebut kunci T dari saksi LISMUDIN sehingga saksi LISMUDIN menggigit hidungnya, saat bergumul posisi saksi LISMUDIN sempat di bawah tertindis oleh korban, lalu saksi LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR AL. KIU untuk membantunya juga saksi LISMUDIN berteriak kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU “Jangan kau lari”, namun saksi IIN JUSMAENI pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut, selanjutnya terdakwa AKBAR al. KIU datang membantu saksi LISMUDIN dengan cara menarik badan korban yang saat itu menindih saksi LISMUDIN dan setelah badan korban di pegang oleh terdakwa AKBAR al. KIU lalu saksi LISMUDIN kembali menikamkan kunci T ke arah punggung dan perut korban beberapa kali dan terdakwa AKBAR al. KIU sempat berusaha menghentikan perbuatan saksi LISMUDIN dan berkata : “Sudah mi nanti kau bunuh orang” tapi saksi LISMUDIN tetap menikam tubuh korban tidak lama terdakwa AKBAR al. KIU mendengar suara





rintihan korban "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gusti Allah" yang kemudian korban AHMAD ZAINUDIN meninggal dunia yang menurut kesimpulan Visum et Repertum korban meninggal dunia karena tertusuk organ vitalnya terutama paru-paru dan jantung;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam analisa yuridisnya halaman 26 dan 27 berpendapat perbuatan para terdakwa dan saksi IIN JUSMAENI yang hanya berdiri melihat pada saat LISMUDDIN menikam korban AHMAD ZAINUDDIN, tidak berusaha meleraikan karena mereka melihat saksi LISMUDDIN dalam posisi menang, dimana saksi LISMUDDIN sedang memegang alat berupa kunci T dan berhasil menikam korban AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali hingga korban AHMAD ZAINUDDIN, tak berdaya, namun ketika saksi LISMUDDIN dalam posisi terancam yaitu berada di bawah, terdakwa AKBAR al. KIU kemudian ikut membantu dengan cara menarik tubuh korban AHMAD ZAINUDDIN hingga berdiri dan memeganginya yang kemudian korban AHMAD ZAINUDDIN kembali ditikam oleh saksi LISMUDDIN, sehingga dari fakta hukum ini para terdakwa dan saksi IIN JUSMAENI menyadari dan mengetahui adanya kemungkinan seseorang yang ditikam berkali-kali di bagian yang vitalnya dapat meninggal dunia, sehingga perbuatan para terdakwa dan saksi IIN JUSMAENI yang berdiri melihat pada saat saksi LISMUDDIN menikam korban AHMAD ZAINUDDIN menunjukkan adanya kesengajaan para terdakwa dan saksi IIN JUSMAENI dengan menyadari kemungkinan bahwa korban AHMAD ZAINUDDIN dapat meninggal dunia karena setelah kejadian para terdakwa dan saksi IIS JUSMAENI serta saksi LISMUDDIN kemudian bersepakat untuk menghilangkan jejak, dimana saksi IIN JUSMAENI yang membawakan baju ganti untuk saksi LISMUDDIN dan terdakwa AKBAR al KIU kemudian membakar helm korban dan menyembunyikan kunci T dan saksi LISMUDDIN yang membakar dompet, tas dan handphone milik korban AHMAD ZAINUDDIN, sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR yang mengubur baju yang dipakai oleh saksi LISMUDDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU serta menyembunyikan handphone milik korban AHMAD ZAINUDDIN ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum dalam pledoinya





halaman 40 berpendapat bahwa secara hukum tindakan terdakwa AKBAR al. KIU berusaha meleraikan perkelahian antara saksi LISMUDDIN dan korban AHMAD ZAINUDDIN dengan cara memisahkannya akan tetapi antara saksi LISMUDDIN dan korban AHMAD ZAINUDDIN saling berebut benda tajam tersebut yang akhirnya berhasil dikuasai saksi LISMUDDIN dan pada saat itulah saksi LISMUDDIN kemudian menusuk korban AHMAD ZAINUDDIN pada bagian dada tidak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan korban meninggal, karena secara fakta hukum terdakwa AKBAR al. KIU tidak menginginkan korban AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi LISMUDDIN dan keterangan terdakwa AKBAR al. KIU yang mengatakan "sudahmi ko bunuh nanti orang" sehingga Penasihat Hukum para terdakwa menilai Penuntut Umum telah keliru dalam menafsirkan terbuktinya unsur;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat tersebut diatas, sepanjang yang menyangkut peran masing-masing para terdakwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum hal ini pun kemudian secara tersirat diakui oleh para terdakwa dalam pembelaannya masing-masing secara tertulis, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keterpaksaan dan takut pada saksi LISMUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh dan membujuk melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya dipilih mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan adanya 2 syarat yang harus diperhatikan yaitu :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ad. 2 tersebut diatas telah terbukti bahwa tindakan para terdakwa yang membiarkan korban AHMAD ZAINUDDIN ditikam berkali-kali oleh saksi LISMUDDIN di bagian-bagian tubuh yang vital (leher, dada dan perut serta punggung) patut mengetahui dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang, oleh karena itu perbuatan tersebut telah dapat membuktikan adanya hubungan bathin antara saksi LISMUDIN dengan para terdakwa agar perbuatan tersebut terlaksana sehingga walaupun para terdakwa tidak ikut melakukan penusukan kepada korban AHMAD ZAINUDDIN akan tetapi penusukan itu dapat dilakukan saksi LISMUDDIN tidak terlepas dari peran masing-masing para terdakwa dan perbuatan para terdakwa tersebut haruslah dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur turut melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pledoi para terdakwa sepanjang mengenai penyangkalan bahwa mereka



melakukan perbuatan karena terpaksa dan takut terhadap saksi LISMUDIN tidak dapat dijadikan alasan karena bagi para terdakwa ada kesempatan untuk menghindarkan diri dari saksi LISMUDIN namun tidak mereka lakukan, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak, namun sepanjang permohonan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, adanya tanggungan keluarga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi penasihat hukum no. 1 bahwa splitsing adalah kewenangan penuntut umum, sedangkan mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai pemeriksaan yang dilakukan penyidik hanya sekali sehingga tidak jelas, apakah keterangan tersebut dipergunakan untuk sebagai terdakwa atau saksi, oleh karena yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis untuk memutus perkara a quo adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pledoi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, pledoi Penasihat Hukum pada poin No. 2 s/d 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka Majelis menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut atau bersama-sama melakukan pembunuhan";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dulu apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat diketahui bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rokhani, tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar serta alasan penghapus kesalahan atas tindakan para terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan sempat membuat Kota Kendari heboh;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka menurut ketentuan pasal 338 Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP harus dihukum penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 (4) KUHP dan pasal 193 (2) huruf b KUHP, Majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Jo pasal 194 (1) KUHP maka majelis akan menentukan status barang bukti sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang, khususnya pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



1. Menyatakan terdakwa I. AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN dan terdakwa II. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin ABDUL GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN dan terdakwa II. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA ATAU BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
4. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1(satu) lembar celana jeans pendek wama biru merek Billabong ,
  - 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang wama biru,
  - 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos wama coklat bergaris putih merek Nevada,
  - 3.4.1 (satu) lembar celana dalam wama abu-abu merek champiro ,
  - 3.5.1 (satu) lembar sapu tangan wama merah kombinasi hitam bertuliskan arsenal,
  - 3.6. 1 (satu) buah korek api gas wama biru,
  - 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek rado,
  - 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio wama merah marun No.Pol : DT-3624- ZE,
  - 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha,
  - 3.10. 1 (satu) lembar jaket kulit wama hitam merek "Jhon Colecion",
  - 3.11. 1 (satu) lembar mantel wama abu-abu



3.12. 1 (satu) buah handphone merek Beyond model B 90 warna hitam,

**Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD ZAINUDDIN**

3.13.1 (satu) buah potongan besi stainless yang ujungnya runcing beserta sarungnya,

3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan handphone,

3.15. 1 (satu) batang akar kayo,

3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek Giani gracio warna hijau,

3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek Bay tago warna coklat muda,

3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek Jhon collection warna hitam,

3.19.1 (satu) lembar dalam merek Artex warna coklat ,

3.20.1 (satu) lembar kaos kaki warna putih yang terdapat tengkorak warna hitam,

3.21. 1 (satu) pasang sepatu merek weidenman warna putih kombinasi hitam,

3.22.1 (satu) lembar celana pendek Levis merek Carpenters warna putih,

3.23. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Mustevans warna hitam,

3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Cressida warna putih,

3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi putih hitam dan

3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

3.27. 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol : DT-2365 SF;

**Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR al. GAFUR**

3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna pink  
No.Pol : DT2154- KF

**Dikembalikan kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU**





3.29. 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio sporty  
wama hitam No.Pol : DT-3767- LA clan

3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol :  
DT-3767- LA an. ISMAYATI ;

**Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN**

8. Membebani kepada masing-masing terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
pada Hari SENIN tanggal 31 OKTOBER 2011 oleh : POSMAN BAKARA,  
S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan HERIANTO S.H. serta JUDI  
PRASETYA S.H., M. H. masing-masing sebagai Anggota. Putusan  
tersebut telah diucapkan pada Hari SELASA tanggal 01 November  
2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-  
hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., panitera  
pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum MARDIYONO, SH dan para  
terdakwa dengan serta Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

Ttd  
1. HERIANTO S.H.  
M.H.

Ttd  
POSMAN BAKARA S.H.

Ttd  
2. JUDI PRASETYA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA S.H.

Turunan sah sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum  
PENGADILAN NEGERI KENDARI



Panitera,

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.

NIP. 19590608 198903 2 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)